



**P U T U S A N**

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di Rembiga pada tanggal 23 Pebruari 1992, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin 30 Rembiga, Lingkungan Dasan Lekong RT. 005-, RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, lahir di Mataram, tanggal 29 Januari 1989, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin 30 Rembiga, Lingkungan Dasan Lekong RT. 005-, RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 15 Agustus 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/02/V/2013, tanggal 02 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 Tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama PULAN, laki-laki, umur 6 tahun (Rembiga, 15 Agustus 2014);;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

- a) Termohon selalu cemburu;
- b) Termohon tidak menghargai Pemohon;
- c) Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;
- d) Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon;
- e) Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
- f) Termohon sering berkata kasar;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon tersebut terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kerabat Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm 2 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sesuai relas panggilan tanggal 22 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 5271052302920003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P. 1);

Hlm 3 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/02/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 02 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P. 2) ;

### B. Saksi :

1. SAKSI, lahir di Rembiga, tanggal 01Maret 1968, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Gang Maluku Rembiga, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Eka Alghazali, Laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;;
- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya;

2. SAKSI, Lahir di Rembiga, tanggal 31 Desember 1951, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Jalan

Hlm 4 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Wahidin gang Maluku Rembiga, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bibi Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2013;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal dirumah kontrakan di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Eka Alghazali, Laki-laki, umur 6 tahun dan kemudian terjadi perpisahan sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
  - Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dipersatukan lagi disebabkan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, Termohon pergi ke Sumbawa tanpa ijin Pemohon;
  - Bahwa ia telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada Pemohon untuk menentukan sendiri penyelesaiannya;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon pada kesimpulannya menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Hlm 5 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukum dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 9 April 2017. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dasarkan pada alasan/ dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselsiihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2017 disebabkan antara lain:

- Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon ;
- Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon;
- Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan

Hlm 6 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain yang intinya bahwa Termohon tidak taat pada suami dan tidak mau lagi mengurus suaminya akhirnya Pemohon pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak 2 tahun yang lalu. Dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 tahun, telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama pihak

Hlm 7 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-*

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

**فان تعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة**

Artinya : *"Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 8 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon, secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Ishaq, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H dan Drs. H. Muhammad, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Pahroraizi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Hafiz, M.H

Drs. H.M. Ishaq, M.H

Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad, M.H

Panitera Pengganti

Pahroraizi, SH

Perincian Biaya :

Hlm 9 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	245.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			Rp 341.000.00.

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mataram,.....  
Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

Hlm 10 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Marsoan, S.H

Hlm 11 dari 10 Hlm Putusan No 453/Pdt.G/2019/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)